



GUBERNUR MALUKU UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PINTU MASUK WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Dalam rangka mengantisipasi dan menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan adanya pergerakan orang dari luar wilayah Maluku Utara terutama pada wilayah yang berkategori zona merah, maka perlu dilakukan penutupan sementara terhadap pintu masuk kedalam wilayah Provinsi Maluku Utara., dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se- Provinsi Maluku Utara.
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.
3. Kepala KSOP Kelas II Ahmad Yani Ternate.
4. KUPP Se-Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Babullah Ternate.
7. Kepala UPBU Se-Provinsi Maluku Utara.
8. Operator Angkutan Laut dan Penyeberangan.
Di-
Tempat

Untuk :

- KESATU** : Menutup sementara pintu masuk orang dan/atau penumpang melalui jalur laut ke wilayah Provinsi Maluku Utara, kecuali yang melayani pengangkutan barang, kebutuhan logistik dan bahan penting lainnya (obat-obatan dan alat kesehatan, bahan bangunan, dan BBM) tetap beroperasi seperti biasa dan tidak ada pembatasan;
- KEDUA** : Untuk pelayanan transportasi melalui jalur laut dan jalur udara antara Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara tetap berlangsung sebagaimana biasa;
- KETIGA** : Pintu masuk wilayah Provinsi Maluku Utara melalui Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus ditutup untuk sementara, kecuali Melalui Bandar Udara Babullah dengan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara ketat terhadap orang dan/atau penumpang di Bandar Udara;

- KEEMPAT** : Orang dan/atau penumpang yang datang ke wilayah Provinsi Maluku Utara melalui Bandar Udara, wajib dilakukan karantina di tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 14 hari;
- KELIMA** : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyiapkan tempat karantina di daerah masing-masing;
- KEENAM** : Apabila ditemukan kapal laut dan/atau kapal angkutan penyeberangan mengangkut orang dan/atau penumpang dari luar wilayah Provinsi Maluku Utara, maka atas kapal tersebut tidak diberikan Surat Ijin Sandar;
- KETUJUH** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 22 April 2020

